



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Karang Baru 24476
Mail : disdikatam@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 425 / C / 3315 / 2010
TENTANG

PENETAPAN
IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA AL - HIDAYAH
KECAMATAN KEJURUAN MUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menimbang : a. bahwa guna pengembangan pendidikan dan penerapan kesempatan belajar dalam upaya meningkatkan Sumber daya Manusia Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang khususnya masyarakat sekitar Desa Sidodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, maka dirasakan perlu untuk memberikan Izin Operasional SMA Al - Hidayah Kecamatan Kejuruan Muda;
b. bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana di maksud pada huruf a perlu di tetapkan dengan suatu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -.Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 menjadi Undang – Undang :
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anata Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
12. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
14. Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan :
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH
TAMANG TENTANG IZIN OPERASIONAL SMA AL - HIDAYAH
KECAMATAN KEJURUAN MUDA.
- PERTAMA : Memberi Izin kepada Pengelola SMA Swasta Al - Hidayah Kecamatan
Kejuruan Muda untuk mengembangkan dan mengelola SMA Swasta Al -
Hidayah Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamang
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini di bebaskan pada
anggaran sekolah SMA Swasta Al- Hidayah Kecamatan Kejuruan Muda
Kabupaten Aceh Tamang
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata
kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan : Karang Baru
Pada Tanggal : 15 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Tamang,



Pembina Tk 1
NIP 19580503 197803 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tamang di Karang Baru
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
di Banda Aceh
3. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Camat Kejuruan Muda di Sungai Liput



SUMARDI, SH

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C - 646.HT.03.01-TH.2001

TANGGAL 4 DESEMBER 2001

S A L I N A N

AKTA

TGL _____ No. _____

- Pada hari ini, hari Selasa tanggal empat (04-05-2004).

- Berhadapan dengan saya, SUMARDI

kuasa simpang, dengan hadirnya

kenal dan akan disebut pada akhir

- Tuan YAKINIK, warga Negara Indo

Pada tanggal 17 (dua belas) Maret

enam puluh tiga, Pekerjaan Pet

Kenanga, Desa Sidodadi, Kecamatan

Aceh Tamiang, Pemegang Kartu ta

11.16.06.2030.568.2003

- dalam hal ini menurut keter

a. untuk diri sendiri :

b. atas kekuatan surat Berita A

bermaterai cukup tanggal 10 (Se

(Dua ribu empat) diletakan pada

keabsahannya dijamin dan ditanda

Penhadap, dari dan dengan dem

- Tuan YAHMAN, Warga Negara Indo

pada tanggal 18 (Delapan belas)

sembilan ratus enam puluh empat

bertempat tinggal di Dusun Kena

Kepulauan Mada, Kabupaten Aceh T

Pemilik Nomor : 11.16.06.2030.

- Tuan BARRI, Warga Negara Indo

pada tanggal 25 (Dua puluh lima)